



**P U T U S A N**  
**Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTRA MARTONO alias DAVID PUTRA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Warni Nomor 21 Medan Kelurahan Sukaraja  
Kecamatan Medan Maimun
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ramli Tarigan, S.H., M.H. dkk dari Kantor Advokat Ramli & Rekan "Advocat & Legal Consultant", beralamat di Singapore Station Building 2<sup>nd</sup> Floor Jl. H. Adam Malik No. 05-07, Kelurahan Petisah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Martono alias David Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putra Martono alias David Putra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri;
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA;
  - 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri;
  - 2 (dua) lembar tagihan/invoice pengiriman mobil/barang;
  - 11 (sebelas) lembar *print out* percakapan whatsapp;
  - 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 AT nomor polisi BK 1087 LAH, nomor rangka MHL205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 an. Putra Martono;
  - 1 (satu) buah kunci Mobil Mercedes Benz C250 AT No. Polisi BK 1087 LAH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Drs. Petrus Irwan;

4. Menyatakan agar terdakwa Putra Martono alias David Putra membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Martono alias David Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa Putra Martono alias David Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 372 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa Putra Martono alias David Putra dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Putra Martono alias David Putra dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk clemency atau keringanan hukum;
6. Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Putra Martono alias David Putra pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 26 November 2021, terdakwa Putra Martono alias David Putra menawarkan saksi korban Drs. Petrus Irwan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz kemudian saksi korban Drs. Petrus Irwan berminat dan menyuruh terdakwa Putra Martono alias David

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra untuk mencari mobil Mercedes Benz untuk saksi korban Drs. Petrus Irwan gunakan sendiri;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 saksi korban Drs. Petrus Irwan dihubungi terdakwa Putra Martono alias David Putra dengan mengatakan bahwa mobil Mercedes Benz sudah ada namun keberadaan Mobil Mercedes Benz di Showroom Mimbi Cars Jakarta dan terdakwa Putra Martono alias David Putra memiliki teman yang bisa mengecek dan mengurus pembelian mobil Mercedes Benz tersebut dan terdakwa Putra Martono alias David Putra mengatakan kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan bahwa terdakwa Putra Martono alias David Putra telah membayar uang tanda jadi kepada Showroom Mimbi Cars Jakarta lalu saksi korban Drs. Petrus Irwan dijemput terdakwa Putra Martono alias David Putra kemudian saksi korban Drs. Petrus Irwan dan terdakwa Putra Martono alias David Putra pergi bersama ke Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan transfer pembayaran atas mobil Mercedes Benz tersebut lalu saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer uang sejumlah Rp 617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Putra Martono alias David Putra Bank BCA nomor rekening 8000309053 atas nama Putra Martono, *adapun saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer uang ke rekening tersebut atas suruhan Putra Martono dikarenakan Putra Martono sudah mentransfer uang tanda jadi ke showroom dan ianya juga akan membayar uang terima kasih ketemannya yang mengecek mobil tersebut dan pada saat saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer uang tersebut kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra lalu saksi korban Drs. Petrus Irwan sertakan keterangan dislip setoran tertera untuk pembayaran atas pembelian mobil Mercedes Benz* kemudian saksi korban Drs. Petrus Irwan dan terdakwa Putra Martono alias David Putra pulang;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, terdakwa Putra Martono alias David Putra memberitahukan kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan bahwa dokumen dari BPKB dan STNK beserta kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 yang mana pada kwitansi pembelian mobil tersebut senilai Rp606.000.000,00. (enam ratus enam juta rupiah) dan terdakwa Putra Martono alias David Putra memberitahukan kepada saksi korban Drs.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Irwan bahwa mobil Mercedes Benz tersebut sudah berada di kapal menuju ke Medan yang mana terdakwa Putra Martono alias David Putra memberi tahukan saksi korban Drs. Petrus Irwan dalam bentuk foto yang dikirimkan terdakwa Putra Martono alias David Putra melalui whatsapp kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan;

- Bahwa adapun saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer uang kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra yang diminta terdakwa Putra Martono alias David Putra sebesar Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor Plat B 2172 GL tersebut sebesar Rp606.000.000,00. (enam ratus enam juta rupiah) dan upah agen mobil sebesar Rp11.500.000,00. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021, terdakwa Putra Martono alias David Putra telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL tersebut kemudian terdakwa Putra Martono alias David Putra menyimpan mobil Mercedes Benz beserta surat kelengkapan mobil tersebut di rumah terdakwa Putra Martono alias David Putra;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi korban Drs. Petrus Irwan duhubungi terdakwa Putra Martono alias David Putra untuk menagih tagihan ongkos pengiriman Mobil Mercedes Benz tersebut dari Jakarta ke Medan sebesar Rp4.944.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra senilai Rp32.500.000,00. (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian berupa pengiriman barang-barang rumah sebesar Rp27.425.000,00. (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ongkos pengiriman mobil Mercedes Benz tersebut dari Jakarta ke Medan sebesar Rp4.944.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 saksi korban Drs. Petrus Irwan meminta kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra mobil Mercedes Benz tersebut namun terdakwa Putra Martono alias David Putra tidak memperdulikan dan tidak mau memberikan mobil Mercedes Benz tersebut lalu pada tanggal 6 Juni 2022 saksi korban Drs. Petrus Irwan mengirimkan Surat Somasi melalui Kuasa Hukum saksi korban Drs. Petrus Irwan kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra agar memberikan Mobil

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercedes Benz tersebut kemudian terdakwa Putra Martono alias David Putra menjawab melalui tanggapan somasi bahwa terdakwa Putra Martono alias David Putra tidak mau mengembalikan Mobil Mercedes Benz tersebut dengan alasan Mobil Mercedes Benz tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh saksi korban Drs. Petrus Irwan;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Putra Martono alias David Putra mengakibatkan saksi korban Drs. Petrus Irwan mengalami kerugian dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp622.444.000,00. (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Putra Martono alias David Putra pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 26 November 2021, terdakwa Putra Martono alias David Putra menawarkan saksi korban Drs. Petrus Irwan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz kemudian saksi korban Drs. Petrus Irwan berminat dan menyuruh terdakwa Putra Martono alias David Putra untuk mencari mobil Mercedes Benz untuk saksi korban Drs. Petrus Irwan gunakan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 saksi korban Drs. Petrus Irwan dihubungi terdakwa Putra Martono alias David Putra dengan mengatakan bahwa mobil Mercedes Benz sudah ada namun keberadaan Mobil Mercedes Benz di Showroom Mimbi Cars Jakarta dan terdakwa Putra Martono alias David Putra memiliki teman yang bisa mengecek dan mengurus pembelian mobil Mercedes Benz tersebut dan terdakwa Putra Martono alias David Putra mengatakan kepada saksi korban Drs. Petrus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan bahwa terdakwa Putra Martono alias David Putra telah membayar uang tanda jadi kepada Showroom Mimbi Cars Jakarta lalu saksi korban Drs. Petrus Irwan dijemput terdakwa Putra Martono alias David Putra kemudian saksi korban Drs. Petrus Irwan dan terdakwa Putra Martono alias David Putra pergi bersama ke Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan transfer pembayaran atas mobil Mercedes Benz tersebut lalu saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer uang sejumlah Rp 617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Putra Martono alias David Putra Bank BCA nomor rekening 8000309053 atas nama Putra Martono, *adapun saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer uang ke rekening tersebut atas suruhan Putra Martono dikarenakan Putra Martono sudah mentransfer uang tanda jadi ke showroom dan ianya juga akan membayar uang terima kasih ke temannya yang mengecek mobil tersebut dan pada saat saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer uang tersebut kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra lalu saksi korban Drs. Petrus Irwan sertakan keterangan dislip setoran tertera untuk pembayaran atas pembelian mobil Mercedes Benz kemudian saksi korban Drs. Petrus Irwan dan terdakwa Putra Martono alias David Putra pulang;*

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, terdakwa Putra Martono alias David Putra memberitahukan kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan bahwa dokumen dari BPKB dan STNK beserta Kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 yang mana pada kwitansi pembelian mobil tersebut senilai Rp606.000.000,00. (enam ratus enam juta rupiah) dan terdakwa Putra Martono alias David Putra memberitahukan kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan bahwa Mobil Mercedes Benz tersebut sudah berada di kapal menuju ke Medan yang mana terdakwa Putra Martono alias David Putra memberi tahukan saksi korban Drs. Petrus Irwan dalam bentuk foto yang dikirimkan terdakwa Putra Martono alias David Putra melalui whatsapp kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan;
- Bahwa adapun saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer uang kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra yang diminta terdakwa Putra Martono alias David Putra sebesar Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit mobil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL tersebut sebesar Rp606.000.000,00. (enam ratus enam juta rupiah) dan upah agen mobil sebesar Rp11.500.000,00. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021, terdakwa Putra Martono alias David Putra telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor Plat B 2172 GL tersebut kemudian terdakwa Putra Martono alias David Putra menyimpan mobil Mercedes Benz beserta surat kelengkapan mobil tersebut di rumah terdakwa Putra Martono alias David Putra;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 saksi korban Drs. Petrus Irwan duhubungi terdakwa Putra Martono alias David Putra untuk menagih tagihan ongkos pengiriman mobil Mercedes Benz tersebut dari Jakarta ke Medan sebesar Rp4.944.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang mana saksi korban Drs. Petrus Irwan mentransfer kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra senilai Rp32.500.000,00. (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian berupa pengiriman barang-barang rumah sebesar Rp27.425.000,00. (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ongkos pengiriman mobil Mercedes Benz tersebut dari Jakarta ke Medan sebesar Rp4.944.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 saksi korban Drs. Petrus Irwan meminta kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra mobil Mercedes Benz tersebut namun terdakwa Putra Martono alias David Putra tidak memperdulikan dan tidak mau memberikan mobil Mercedes Benz tersebut lalu pada tanggal 6 Juni 2022 saksi korban Drs. Petrus Irwan mengirimkan Surat Somasi melalui Kuasa Hukum saksi korban Drs. Petrus Irwan kepada terdakwa Putra Martono alias David Putra agar memberikan Mobil Mercedes Benz tersebut kemudian terdakwa Putra Martono alias David Putra menjawab melalui tanggapan somasi bahwa terdakwa Putra Martono alias David Putra tidak mau mengembalikan Mobil Mercedes Benz tersebut dengan alasan mobil Mercedes Benz tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh saksi korban Drs. Petrus Irwan;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Putra Martono alias David Putra mengakibatkan saksi korban Drs. Petrus Irwan mengalami kerugian dengan total keseluruhan lebih kurang sebesar Rp622.444.000,00. (enam ratus dua

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Putra Martono alias David Putra tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn atas nama terdakwa Putra Martono alias David Putra tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Petrus Irwan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap uang Saksi sejumlah Rp622.444.000,00. (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Bank Mandiri;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan adalah dengan cara sebagai berikut:
    - awal mulanya pada tanggal 26 November 2021 Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli mobil Mercedes Benz, Saksi pun berminat dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari Mercedes Benz untuk Saksi pakai sendiri lalu kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang



mengatakan bahwa mobil yang Saksi inginkan tersebut sudah ada namun keberadaannya di Jakarta tepatnya di Showroom Mimbi Cars Jakarta dan Terdakwa memiliki teman yang bisa mengecek dan mengurus pembelian mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dia telah membayar uang tanda jadi kepada Showroom mobil tersebut lalu pada hari itu juga Saksi dijemput oleh Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa pergi bersama ke Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani untuk melakukan Transfer pembayaran atas mobil Mercedes Benz tersebut, lalu Saksi pun mentransfer uang sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bank BCA nomor rekening 8000309053 atas nama Putra Martono, adapun Saksi mentransfer uang ke rekening tersebut atas suruhan Terdakwa dengan alasan dikarenakan Terdakwa sudah mentransfer uang tanda jadi ke Showroom dan Terdakwa juga akan membayar uang terima kasih ke teman Terdakwa yang mengecek mobil tersebut, dan pada saat Saksi mentransfer uang tersebut Saksi menurut sertakan keterangan di slip setoran tertera untuk pembayaran atas pembelian mobil Mercedes Benz, kemudian Saksi dan Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa dokumen dari BPKB dan STNK beserta Kwitansi pembelian mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 yang mana pada kwitansi pembelian mobil tersebut ditulis sejumlah Rp606.000.000,00. (enam ratus enam juta rupiah) telah sampai di medan dan dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil sudah berada di kapal menuju ke medan yang mana Terdakwa memberitahukan Saksi dalam bentuk foto yang dikirimkan Terdakwa melalui whatsapp kepada Saksi;

- Bahwa sebelum mentransfer uang sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa sudah terlebih dahulu membayar DP mobil tersebut pada tanggal 26 November 2021 sejumlah Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan dengan rincian harga mobil sejumlah Rp606.000.000,00. (enam ratus enam juta rupiah) dan upah untuk agen yang mencari mobil sejumlah Rp11.500.000,00. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 5 Desember 2021 mobil tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyimpan mobil tersebut beserta surat-surat kelengkapan mobil di rumah Terdakwa lalu kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menagih kepada Saksi tagihan ongkos pengiriman mobil tersebut dari Jakarta ke medan sejumlah Rp4.944.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu Saksi mentransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp32.500.000,00. (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan pada saat itu Saksi sekaligus mengirimkan barang-barang rumah sejumlah Rp27.425.000,00. (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 1 Juni 2022 Saksi bermaksud untuk memakai mobil Mercedes Benz tersebut dan meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut diberikan kepada Saksi namun Terdakwa tidak memperdulikan dan tidak mau memberikan mobil yang dibeli dengan uang Saksi tersebut, kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi mengirimkan surat somasi melalui kuasa hukum Saksi kepada Terdakwa agar memberikan mobil Saksi tersebut yang kemudian Terdakwa jawab melalui tanggapan somasi Saksi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil tersebut, dan atas kejadian ini Saksi merasa tertipu oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan hadiah baik uang atau pun mobil Mercedes Benz C250 tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebabnya BPKB beserta mobil tersebut di simpan di rumah Terdakwa karena di rumah Saksi tidak ada garasi dan juga Saksi mempercayai Terdakwa untuk menjaga mobil tersebut bahkan sebelumnya mobil Captiva milik Saksi juga dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa BPKB dan STNK mobil Mercedes Benz tersebut awalnya masih atas nama pemilik lama namun belakangan Saksi mengetahui sudah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa, akan tetapi proses balik

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn



nama yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp622.444.000,00. (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri adalah bukti Saksi mentransfer uang sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA adalah bukti Saksi mentransfer uang untuk pengiriman mobil Mercedes Benz tersebut kepada Terdakwa, 2 (dua) lembar tagihan/invoice pengiriman mobil/barang adalah bukti bahwa Saksi membayar tagihan untuk pengiriman barang-barang rumah milik Saksi dan untuk pengiriman mobil Mercedes Benz tersebut, 11 (sebelas) lembar print out percakapan *whatsapp* adalah bukti chat Saksi dengan Terdakwa yang berisi laporan dari Terdakwa tentang pembelian dan pengiriman mobil Mercedes Benz C250 dengan nomor plat B 2172 GL yang Saksi beli melalui Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 AT nomor polisi BK 1087 LAH, nomor rangka MHL205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 an. Putra Martono dan 1 (satu) buah kunci Mobil Mercedes Benz C250 AT No. Polisi BK 1087 LAH adalah mobil yang dibeli Saksi melalui Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi karena mobil yang dibeli Terdakwa tersebut adalah hadiah yang diberikan Saksi kepada Terdakwa;

2. Johannes Djohan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang diperkarakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu diperiksa di hadapan Penyidik, Saksi hanya ditanyai tentang identitas Saksi saja, sedangkan mengenai perkara yang disangkakan kepada Terdakwa Saksi tidak ada ditanyai, Saksi dipaksa oleh saksi Petrus Irwan untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;



Menimbang bahwa oleh karena saksi Johannes Djohan tidak membenarkan keterangannya dalam BAP-nya di hadapan Penyidik, maka selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, lalu Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan (Penyidik) atas nama Benni Sanjaya yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi yang melakukan pemeriksaan atau mengambil keterangan saksi Johannes Djohan;
- Bahwa pemeriksaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sebabnya saksi Johannes Djohan dimintai keterangannya dalam perkara ini karena berdasarkan keterangan saksi korban Petrus Irwan, saksi Johannes Djohan mengetahui peristiwanya;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Johannes Djohan dilakukan di ruangan kerja Saksi yang mana di ruangan tersebut ada juga meja kerja rekan-rekan Saksi sesama Penyidik Pembantu, pada waktu saksi Johannes Djohan diperiksa ada juga saksi korban Petrus Irwan akan tetapi duduknya jauh di belakang bukan di samping saksi Johannes Djohan;
- Bahwa tata cara pemeriksaan adalah dengan cara Saksi berhadapan dengan saksi Johannes Djohan lalu Saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh saksi Johannes Djohan kemudian diketikkan dalam laptop, setelah selesai di-print kemudian BAP diberikan lembar per lembar dan dipersilahkan kepada saksi Johannes Djohan untuk membacanya, pada waktu itu Saksi melihat saksi Johannes Djohan ada membacanya, setelah selesai membaca kemudian atas permintaan Saksi, saksi Johannes Djohan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa keterangan yang diketik dalam BAP saksi Johannes Djohan adalah hasil dari tanya jawab antara Saksi dengan saksi Johannes Djohan, bukan keterangan yang disusun sendiri oleh Saksi;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan tidak ada dilakukan kekerasan, intimidasi atau janji-janji, sehingga saksi Johannes Djohan bebas dalam memberi keterangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut, saksi Johannes Djohan tetap tidak membenarkan isi keterangan dalam BAP akan tetapi membenarkan ada diberikan lembar per lembar BAP oleh saksi verbalisan namun saksi Johannes Djohan tidak ada membacanya langsung menandatangani;





Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan saksi Johannes Djohan atas keterangannya dalam BAP-nya di hadapan Penyidik tidak beralasan hukum, sehingga keterangan saksi Johannes Djohan yang telah diberikan di hadapan Penyidik tanggal 5 Agustus 2022 dianggap sebagai keterangan yang diberikan di muka persidangan di bawah sumpah, keterangan saksi Johannes Djohan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu sehubungan laporan pengaduan Petrus Irwan tentang penipuan dan penggelapan;
  - Bahwa saksi korban Petrus Irwan adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 November 2021 bahwa adik Saksi tersebut membeli mobil yang kemudian mobil dan beserta surat-suratnya dipercayakan dipegang oleh keponakan Saksi yang bernama Putra Martono;
  - Bahwa harga mobil tersebut sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi korban Petrus Irwan membayar secara transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 29 November 2021 lalu kemudian pada tanggal 19 Januari 2022 Saksi ketahui Terdakwa menagih kepada saksi korban Petrus Irwan tagihan ongkos pengiriman mobil tersebut dari Jakarta ke medan sejumlah Rp4.944.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) lalu kemudian selama mobil tersebut berada di tangan Terdakwa mobil tersebut dipakai untuk antar jemput saksi korban Petrus Irwan dan Saksi juga sempat menaiki mobil tersebut hingga akhirnya Saksi ketahui bahwa tanggal 1 Juni 2022, saksi korban Petrus Irwan meminta mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau memberikan mobil tersebut kepadanya dengan berbagai macam alasan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Oe Ai Phing, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi korban Drs. Petrus Irwan;
  - Bahwa terjadinya penipuan dan atau penggelapan uang saksi korban Drs. Petrus Irwan sejumlah Rp622.444.000,00. (enam ratus dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Bank Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi korban Drs. Petrus Irwan adalah paman kandung dari Terdakwa;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui pada tanggal 29 November 2021 bahwa mantan suami Saksi yang bernama Putra Martono alias David Putra membeli 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 lalu pada saat itu juga Saksi menelepon paman Saksi yaitu saksi korban Petrus Irwan dan menanyakan perihal apa betul Terdakwa membeli mobil tersebut lalu kemudian saksi korban Petrus Irwan mengatakan bahwa mobil yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah mobil milik saksi korban Petrus Irwan dengan menggunakan uang saksi korban Petrus Irwan sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi ketahui bahwa pada tanggal 29 November 2021 saksi korban Petrus Irwan mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa untuk pembelian mobil Mercedes Benz, kemudian pada tanggal 29 Mei 2022 Saksi dengan saksi korban Petrus Irwan mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta mobil milik saksi korban Petrus Irwan tersebut namun Terdakwa tidak membuka pintu rumah dan tidak mau menemui Saksi dan saksi korban Petrus Irwan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan;

4. Saksi Irawadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi korban Petrus Irwan;
- Bahwa terjadi penipuan dan atau penggelapan uang saksi korban sebesar Rp622.444.000,00. (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Bank Mandiri yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sebagai supir pribadi sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi mengenali saksi korban Petrus Irwan yang merupakan paman dari Terdakwa dan saksi sempat menyupiri saksi korban Petrus Irwan selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Petrus Irwan, Saksi hanya mengetahui Terdakwa memberikan DP sejumlah Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 beserta BPKB yang kemudian seingat Saksi bahwa saksi korban Petrus Irwan pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut akan diberikan kepada Terdakwa namun untuk kapan dan dimana saksi korban Petrus Irwan mengatakan hal tersebut Saksi tidak ingat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan di muka persidangan yaitu sehubungan laporan pengaduan saksi korban Petrus Irwan tentang penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 16.50 WIB bertempat di Bundaran Komplek Cemara Asri Medan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saksi korban Petrus Irwan, uang tersebut adalah hadiah dari saksi korban Petrus Irwan yang kemudian Terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor Plat B 2172 GL dengan Nomor Rangka MHL 205045FJ001014 dan Nomor Mesin 27492030486511;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapat hadiah dari saksi korban Petrus Irwan adalah awalnya sekitar pertengahan bulan Oktober 2021, Terdakwa diberitahu saksi korban Petrus Irwan bahwa ia sudah mau pensiun dari perusahaan tempatnya bekerja dan akan mendapat pesangon satu miliar rupiah, kemudian tanggal 2 November 2021 saksi korban Petrus Irwan mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi konsep uang yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterimanya dan kemudian menjanjikan kepada Terdakwa apabila sudah cair maka Terdakwa akan diberikan hadiah satu unit mobil Mercedes Benz, kemudian pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa mentransfer uang tanda jadi mobil Mercedes Benz sejumlah Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kepada showroom dengan memakai uang pribadi Terdakwa, lalu setelah uang pensiun saksi korban Petrus Irwan cair lalu saksi korban Petrus Irwan mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada tanggal 29 November 2021 melalui transfer dari rekening saksi korban Petrus Irwan ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa menerima lagi transfer dari saksi korban Petrus Irwan sejumlah Rp4.944.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk ongkos kirim mobil tersebut dari Jakarta ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti uang tersebut ditujukan dan diberikan sebagai hadiah dikarenakan pada saat itu saksi korban Petrus Irwan hanya mengatakan secara lisan melalui percakapan lewat telepon saja;
- Bahwa saksi korban Drs. Petrus Irwan adalah paman Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari ibu Terdakwa yang bernama Veronica Farida;
- Bahwa setelah mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor Plat B 2172 GL dengan Nomor Rangka MHL 205045FJ001014 dan Nomor Mesin 27492030486511 berserta BPKB mobil sampai di Medan, mobil beserta BPKB-nya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membalik namakan BPKB mobil tersebut menjadi atas nama Terdakwa dengan nomor plat BK 1087 LAH pada bulan Januari 2022;
- Bahwa pada waktu akan membalik nama tersebut, Terdakwa ada memberitahukan kepada saksi korban Petrus Irwan bahwa pajak kendaraan akan mati sehingga perlu dibalik nama, dan pada waktu itu saksi korban Petrus Irwan menyetujui Terdakwa untuk membalik nama BPKB mobil tersebut;
- Bahwa saksi korban Drs. Petrus Irwan pernah meminta mobil tersebut dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikannya dikarenakan mobil tersebut adalah mobil Terdakwa yang diberikan sebagai hadiah oleh saksi korban Drs. Petrus Irwan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 AT nomor polisi BK 1087 LAH, nomor rangka MHL205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 an. Putra Martono dan 1 (satu) buah kunci Mobil Mercedes Benz C250 AT No. Polisi BK 1087 LAH adalah mobil yang dibeli Terdakwa dari uang hadiah yang diberikan saksi korban Petrus Irwan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
  1. Hardy Hidayat Harahap, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa diberi hadiah berupa mobil merek Mercedes Benz C250 oleh pamannya yang bernama saksi korban Drs. Petrus Irwan;
    - Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan diberi hadiah oleh saksi korban Drs. Petrus Irwan;
    - Bahwa saksi korban Drs. Petrus Irwan menelepon Terdakwa mengatakan kalau saksi korban Drs. Petrus Irwan akan resign dari pekerjaannya;
    - Bahwa setelah saksi korban Drs. Petrus Irwan resign dari pekerjaannya akan mendapatkan pesangon satu milyar lebih, lalu saksi korban Drs. Petrus Irwan menawarkan kepada Terdakwa mengatakan “kalau pesangon saya keluar kamu mau apa”, lalu Putra menjawab “saya mau dibelikan mobil lah”, dan saksi korban Drs. Petrus Irwan menjawab “ya sudah setelah pesangon saya keluar kamu akan saya belikan mobil”;
    - Bahwa saksi korban Drs. Petrus Irwan memerintahkan Terdakwa untuk mencari mobil sesuai dengan permintaan Terdakwa kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan;
    - Bahwa Terdakwa menghubungi temannya di Jakarta yang mempunyai showroom mobil, lalu teman Terdakwa mengatakan mobil yang dicari oleh Terdakwa ada dan pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa pun langsung mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) ke rekening showroom mobil sebagai tanda jadi untuk pembelian mobil tersebut dengan uang pribadi Terdakwa;
    - Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa mentransfer uang tanda jadi tersebut, mobil pun langsung dikirim dari Jakarta ke Medan dan pada saat mobil sudah di kapal Terdakwa melunasi pembayaran mobil tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn





- Bahwa setelah mobil tersebut sampai di Medan langsung dibawa ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa selama mobil berada di tangan Terdakwa, antara Terdakwa dengan saksi korban Drs. Petrus Irwan tidak pernah ribut masalah mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut sebagai hadiah dari saksi korban Drs. Petrus Irwan sebelum mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri dari saksi korban Petrus Irwan bahwa ia akan memberikan hadiah Mercedes Benz kepada Terdakwa, Saksi mengetahui cerita tersebut hanya dari Terdakwa saja;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Putri Mastiarni Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diberi hadiah mobil merek Marcedes Benz C250 oleh pamannya yang bernama saksi korban Drs. Petrus Irwan;
  - Bahwa saksi korban Drs. Petrus Irwan baru mendapat pesangon dari tempat kerjanya dan menawarkan kepada Terdakwa akan membelikan mobil kepada Terdakwa sebagai hadiah;
  - Bahwa mobil pemberian saksi korban Drs. Petrus Irwan setelah di Medan Terdakwa lah yang memakainya sampai saat ini;
  - Bahwa selama mobil dipakai oleh Terdakwa, saksi korban Drs. Petrus Irwan tidak pernah meminta agar mobil tersebut dikembalikan ke saksi korban Drs. Petrus Irwan;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Drs. Petrus Irwan tidak pernah ribut masalah mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut sebagai hadiah dari saksi korban Drs. Petrus Irwan sebelum mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri dari saksi korban Petrus Irwan bahwa ia akan memberikan hadiah mobil Mercedes Benz kepada Terdakwa, Saksi mengetahui cerita tersebut hanya dari Terdakwa saja;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri;
  2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA;
  3. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar tagihan/invoice pengiriman mobil/barang;
5. 11 (sebelas) lembar *print out* percakapan *whatsapp*;
6. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 AT nomor polisi BK 1087 LAH, nomor rangka MHL205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 atas nama Putra Martono;
7. 1 (satu) buah kunci mobil Mercedes Benz C250 AT No. Polisi BK 1087 LAH;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 dengan cara pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa dengan sepengetahuan saksi korban Petrus Irwan terlebih dahulu membayar DP dengan menggunakan uangnya sendiri sejumlah Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi, lalu pada tanggal 29 November 2021 atas permintaan Terdakwa selanjutnya saksi korban Petrus Irwan mentransfer uang sejumlah Rp617.500.000,00. (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Mandiri milik saksi korban Petrus Irwan ke rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 8000309053, sebagai harga pembelian mobil Mercedes Benz tersebut dan Terdakwa telah membayar lunas harga mobil tersebut sehingga dengan sendirinya uang milik Terdakwa untuk membayar DP sejumlah Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sudah diganti oleh saksi korban Petrus Irwan;
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa memberitahukan kepada saksi korban Petrus Irwan bahwa BPKB dan STNK beserta Kwitansi pembelian mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 dari Jakarta telah sampai di Medan, kemudian pada tanggal 5 Desember 2021 mobil tersebut beserta BPKB dan STNK-nya telah diambil oleh dan disimpan Terdakwa di rumahnya, lalu pada tanggal 19 Januari 2022 saksi korban Petrus Irwan dihubungi lagi oleh Terdakwa untuk menagih ongkos pengiriman mobil tersebut dari Jakarta ke Medan sejumlah Rp4.944.000,00. (empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi korban Petrus Irwan mentransfer kepada Terdakwa uang sejumlah Rp32.500.000,00. (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan pada saat itu saksi korban

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Irwan sekaligus mengirimkan barang-barang rumah miliknya yang juga dikirim dari Jakarta sejumlah Rp27.425.000,00. (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa telah membalik nama kepemilikan atas mobil Mercedes Benz C250 tersebut dari pemilik sebelumnya dengan nomor polisi B 2172 GL menjadi atas namanya dengan nomor polisi BK 1087 LAH, sehingga pada saat ini mobil tersebut tercatat atas nama Terdakwa sebagai pemiliknya;
4. Bahwa proses balik nama tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Petrus Irwan;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 ketika saksi korban Petrus Irwan bermaksud untuk memakai mobil Mercedes Benz tersebut dan meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut diberikan kepada saksi korban Petrus Irwan, namun ternyata Terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan mobil tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari uang pemberian saksi korban Drs. Petrus Irwan sebagai hadiah dari Saksi Korban yang mendapat pesangon dari perusahaan tempat Saksi Korban bekerja;
6. Bahwa saksi korban Drs. Petrus Irwan tidak ada memberikan hadiah baik uang atau pun mobil Mercedes Benz C250 tersebut kepada Terdakwa
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Drs. Petrus Irwan mengalami kerugian sejumlah Rp622.444.000,00. (enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)
8. Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
9. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Putra Martono alias David Putra, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki konsekwensi logis akibat dari perbuatan yang dilakukannya, perbuatan mana adalah meliputi segala perbuatan yang dimaksud atau disebutkan dalam rumusan delik yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam literatur ilmu hukum pidana ada 3 (tiga) gradasi sengaja yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja berinsaf kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan sengaja berinsaf kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*);

Menimbang bahwa pengertian “Dengan sengaja” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan suatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Dengan sengaja” akan mengandung makna bilamana telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka perbuatan yang dimaksud adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dilakukan dengan sengaja? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tidak mempunyai alas hak karena bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik, atau tanpa izin atau bertentangan dengan hak orang lain karena ia tidak mendapat izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan atau membelanjakan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 3 tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti membalik nama kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 dari pemilik sebelumnya dengan nomor polisi B 2172 GL menjadi atas namanya dengan nomor polisi BK 1087 LAH;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada angka 5, ternyata Terdakwa telah mengklaim bahwa mobil Mercedes Benz C250 *a quo* sebagai miliknya yang dibelinya dari uang pemberian saksi korban Petrus Irwan sebagai hadiah kepadanya, sehingga ketika saksi korban Petrus Irwan meminta mobil tersebut untuk diberikan kepadanya, Terdakwa tidak memberikannya;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa menyatakan uang untuk membeli mobil *a quo* sebagai hadiah dari saksi korban Petrus Irwan adalah melalui percakapan telepon selular antara Terdakwa dengan saksi korban Petrus Irwan ketika saksi korban Petrus Irwan memberitahukan akan pensiun dan akan mendapat pesangon lebih dari satu milyar sehingga jika uang pesangon tersebut cair, Terdakwa akan dibelikan mobil oleh saksi korban Petrus Irwan;

Menimbang bahwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan isi pembicaraan telepon selular tersebut di muka persidangan, sehingga untuk membuktikannya Terdakwa lalu mengajukan saksi yang meringankannya yakni saksi Hardy Hidayat Harahap dan Putri Mastiarni Damanik yang tidak lain adalah karyawan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa benar telah menerima uang dari saksi korban Petrus Irwan sebagai hadiah karena saksi korban Petrus Irwan mendapat pesangon dari perusahaannya, namun keterangan saksi-saksi tersebut diperolehnya dari

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Terdakwa bukan dari saksi korban Petrus Irwan langsung, sehingga kesaksian para saksi tersebut adalah *testimonium de auditu*;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Terdakwa adalah *testimonium de auditu*, maka keterangan *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan isi percakapan telepon seluler *a quo* dan juga karena keterangan saksi-saksi yang diajukannya tidak mempunyai nilai pembuktian, maka fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tidak dapat membuktikan alasan kepemilikannya atas mobil Mercedes Benz C250 tersebut, sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1, 2 dan 6 di atas, telah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa mobil Mercedes Benz C250 dengan Nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 adalah milik saksi korban Drs. Petrus Irwan yang dibelinya melalui bantuan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa mobil Mercedes Benz C250 dengan nomor plat B 2172 GL, nomor rangka MHL 205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 serta nomor BPKB M03992854 tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Drs. Petrus Irwan;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir 3 di atas, Terdakwa juga telah terbukti membalik nama kepemilikan atas mobil *a quo* menjadi atas namanya sehingga dengan demikian perbuatan memiliki sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada butir keempat, ternyata perbuatan memiliki tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari saksi korban Petrus Irwan selaku pemilik atas mobil *a quo*, sehingga dengan demikian perbuatan memiliki tersebut dilakukan Terdakwa dengan melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, telah cukup pula menjadi dasar keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya itu dengan sengaja oleh karena ia secara sadar dan mempunyai kehendak yang kuat untuk mewujudkan keinginannya memiliki mobil *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kedua ini menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Add. 3. Tentang unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa pelaku sudah harus menguasai barang itu dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi dilakukan secara sah. Yang dilarang dalam hal ini adalah melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hak, dalam arti pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan khususnya butir kedua, terbukti bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 AT nomor polisi BK 1087 LAH, nomor rangka MHL205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 atas nama Putra Martono tersebut dilakukan atas seizin saksi korban Drs. Petrus Irwan karena setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa mobil Mercedes Benz C250 tersebut sudah sampai di Medan, saksi korban Drs. Petrus Irwan meminta agar mobil tersebut disimpan di rumah dan sekaligus dijaga Terdakwa karena di rumah saksi korban Drs. Petrus Irwan tidak ada garasi, sehingga dengan demikian Mercedes Benz C250 itu ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa sebelumnya saksi korban Drs. Petrus Irwan juga sudah menitipkan mobil merek Captiva miliknya kepada Terdakwa dan sudah sering digunakan untuk keperluan Terdakwa atau keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan kesatu atau kedua, tidaklah beralasan hukum sehingga dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA, 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, 2 (dua) lembar tagihan/invoice pengiriman mobil/barang, oleh karena sebagai bukti bagi saksi korban Drs. Petrus Irwan dalam mentransfer uang untuk pembelian mobil *a quo* kepada Terdakwa dan bukti biaya pengiriman mobil *a quo* beserta barang-barang rumah milik dan yang dibayar saksi korban Drs. Petrus Irwan, 11 (sebelas) lembar *print out* percakapan *whatsapp*, oleh karena sebagai bukti percakapan antara saksi korban Drs. Petrus Irwan dengan Terdakwa yang berisi laporan dari Terdakwa tentang pembelian dan pengiriman mobil *a quo*, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 AT nomor polisi BK 1087 LAH, nomor rangka MHL205045FJ001014 dan nomor mesin 27492030486511 atas nama Putra Martono dan 1 (satu) buah kunci mobil Mercedes Benz C250 AT No. Polisi BK 1087 LAH, oleh karena terbukti milik dari saksi korban Drs. Petrus Irwan yang telah digelapkan Terdakwa dengan cara membalik nama kepemilikan atas mobil *a quo* menjadi atas namanya, maka seluruh barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban Drs. Petrus Irwan;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Mobil Mercedes Benz C250 yang digelapkan Terdakwa tersebut dapat dikembalikan kepada saksi korban Drs. Petrus Irwan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Putra Martono alias David Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA, 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, 2 (dua) lembar tagihan/invoice pengiriman mobil/barang, 11 (sebelas) lembar *print out* percakapan *whatsapp*, 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz C250 AT nomor polisi BK 1087 LAH, nomor rangka MHL205045FJ001014, dan nomor mesin 27492030486511 atas nama Putra Martono dan 1 (satu) buah kunci mobil Mercedes Benz C250

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT No. Polisi BK 1087 LAH, **dikembalikan kepada saksi korban Drs.**

**Petrus Irwan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H. dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 696/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)